

BAB II TEORI DAN KONSEP

Pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian, dan sekaligus sebagai suatu media penjelasan maksud dari konsep yang digunakan serta teori-teori yang akan dijadikan sebagai bahan pisau analisis terhadap hasil temuan yang diperoleh selama penelitian.

2.1 *Terorisme*

Definisi tentang *terorisme* sangat sulit dirumuskan. Adrianus Meliala mengatakan,¹ bahwa *terorisme* sulit didefinisikan karena tidak berbentuk, fluktuasi tergantung konteks sejarah dan geografi, tidak ada definisi universal, berbeda dengan kejahatan, revolusi, dan perang. Sebutan terorisme juga sering dipakai untuk merendahkan pihak lain. Pendapat tersebut sesuai dengan beberapa pendapat ahli lain, seperti Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk merumuskan suatu pengertian identik, yang dapat diterima secara universal, sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme.

Tetapi, belum tercapainya kesepakatan mengenai pengertian *terorisme* tersebut tidak menjadikan *terorisme* dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas *terorisme* telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman *Terorisme* (*Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism*). Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai “*crimes against state.*”

Melalui *European Convention on The Supression of Terrorism (ECST)* tahun 1977 di Eropa, makna *terorisme* mengalami pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *crimes against state* (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan kepala negara atau anggota keluarganya), menjadi *crimes against humanity*, dimana yang

¹www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul.

menjadi korban adalah masyarakat sipil². Sedangkan *crimes against humanity* itu sendiri termasuk ke dalam kategori *gross violation of human rights* (pelanggaran HAM berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematis, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*public by innocent*), sebagaimana terjadi di Bali.³

Terorisme dapat dipandang dari berbagai sudut keilmuan, seperti sosiologi, kriminologi, politik, psikiatri, hubungan internasional, dan hukum. Oleh karena itu, sulit merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup keseluruhan aspek dan dimensi terorisme. Namun, beberapa ciri utamanya dapat ditentukan, yaitu:

1. Eksploitasi rasa gentar atau ngeri manusia;
2. Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik;
3. Adanya unsur pendadakan dan kejutan;
4. Mempunyai tujuan dan sasaran.

Atas dasar ciri-ciri utama aksi *terorisme* tersebut, berikut ini adalah beberapa pendapat tentang definisi *terorisme*.

Hasnan Habib mendefinisikan *terorisme* sebagai berikut:⁴

Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dilakukan secara mendadak terhadap sasaran yang tidak siap (non-kombatan) untuk mencapai tujuan politik.

Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (*Federal Bureau of Investigation*, atau FBI), mendefinisikan *terorisme* sebagai berikut:⁵

Penggunaan pemaksaan atau kekerasan secara tidak sah terhadap orang-orang atau benda-benda untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah,

²*Ibid*, note 7.

³*Ibid*. note 8

⁴A. Hasnan Habib, "*Terorisme, Perang Pengganti*," Majalah *Teknologi & Strategi Militer* dalam <http://afif.wordpress.com/2006/04/20/terorisme-perang-pengganti>.

⁵ Dikutip dari Raphael F. Perl, "The Legal Basis for Counterterrorism Activities in the United States," dalam "High-Impact Terrorism." *Proceedings of a Russian-American Workshop*. Washington DC: National Academy Press, 2002, hlm. 7.

penduduk sipil, atau sebagian diantaranya, demi mencapai tujuan-tujuan politik atau sosial.

Dalam sebuah artikel di Bulletin Balitbang Dephan, disebutkan beberapa definisi *terorisme*, yaitu:⁶

Konvensi PBB tahun 1937 :

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

US Department of Defense tahun 1990 :

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.

TNI - AD, berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror tahun 2000 :

Terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan.

Black's Law Dictionary :⁷

Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk : a. mengintimidasi penduduk sipil. b. mempengaruhi kebijakan pemerintah. c. mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.

⁶Loudewijk F. Paulus, "Terorisme." *Bulletin Balitbang Dephan, Volume V, Nomor 8 Tahun 2002*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>.

⁷*Ibid.*

Muhammad Mustofa:⁸

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Terorisme*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1,⁹ disebutkan, bahwa Tindak Pidana *Terorisme* adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana *Terorisme*, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana *Terorisme*), Pasal 6 dan Pasal 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana *Terorisme*, jika:

- a. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).
- b. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Dalam Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial disebutkan,¹⁰

Terorisme adalah tindakan untuk menyebarkan intimidasi, kepanikan dan kerusakan dalam masyarakat. Tindakan ini bisa dilakukan individu atau kelompok—disebut teroris—yang menentang sebuah negara, atau bertindak atas kepentingan sendiri. Kekerasan yang dilakukan sering tidak berimbang, acak, dan bersifat simbolis; menyerang sasaran untuk menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat. Umumnya teror bertujuan untuk mengembangkan atau membelokkan opini masyarakat kepada opini yang diinginkan teroris.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak seperti yang tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Terorisme* adalah kekerasan terorganisir yang menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus sebagai alat pencapaian tujuan dengan ciri-cirinya, sebagai berikut :

- a. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
- b. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
- c. Menggunakan kekerasan.
- d. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
- e. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

2.2 Teroris

Pelaku tindak kejahatan *terorisme* disebut teroris. Meskipun istilah ini jelas, maknanya menjadi kabur ketika harus disebut siapa mereka dan tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai *terorisme*. Dalam kepustakaan, *terorisme* adalah orang, atau orang-orang, yang tanpa hak dan wewenang absah melakukan tindakan menakut-nakuti, mengancam, membahayakan keselamatan, dan bahkan

¹⁰www.komnasham.go.id/publikasi_komnas.

membunuh orang (orang) lain. Jadi, “teroris” dalam pengertian ini adalah orang atau sekelompok orang yang bertindak di luar institusi resmi.¹¹

Tentang pelaku *terorisme*, Tb. Ronny Rahman Nitibaskara berpendapat, bahwa pelaku dalam kejahatan ini dapat dibedakan antara individu dan organisasi, secara kualitatif, *rage of terror* (rasa takut yang mendalam akibat teror) yang disebar oleh pelaku individu tidak kalah menggetarakan dibandingkan dengan pelaku-pelaku yang terdiri dari kelompok terorganisir.¹²

Istilah teroris oleh para ahli kontra-*terorisme* dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi *terorisme* juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam.¹³

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh istilah "teroris" dan "*terorisme*," para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan Perang Salib, militan, Mujahidin, dan lain-lain. Adapun makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan *terorisme* yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang. *Terorisme* sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

Selain oleh pelaku individual, *terorisme* bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (*state terrorism*). *Terorisme* negara, seperti *terorisme* pada umumnya, bersifat kontroversial, dan untuk itu tidak ada definisi yang diterima umum. Sering tindakan-tindakan yang dianggap oleh para pengkritik sebagai teror, dibela oleh para pendukungnya sebagai pertahanan yang sah melawan apa yang dianggap sebagai ancaman. Banyak yang berpendapat bahwa dalam suatu konflik bersenjata negara tidak dapat melakukan tindakan teror apabila tindakan-tindakan angkatan bersenjatanya dilakukan dalam batas-batas hukum perang.¹⁴

¹¹<http://id.wikipedia.org.terrorisme>

¹²Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *op.cit*, hlm. 97

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

Pendapat lain yang sedikit berbeda tentang *state terrorism* dinyatakan oleh Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, bahwa “yang dimaksud dengan *state terrorism* bukan berarti negara terlibat dalam terorisme secara langsung, melainkan hanya menjadi sponsor dari organisasi-organisasi tertentu pelaku *terorisme*. Untuk istilah ini saya lebih condong kepada pendapat yang lebih memberi ruang kepada *terorisme* yang dilakukan secara langsung oleh negara, dan sudah barang tentu pelaksanaannya adalah pemerintah.”¹⁵

2.3 Tujuan dan Motivasi

Terorisme dapat diartikan penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Thornton mengkatégorikannya menjadi dua.¹⁶ *Pertama*, *enforcement terror* yang dijalankan penguasa untuk menindas penentang kekuasaan mereka. *Kedua*, *agitational terror*, yakni teror yang dilakukan guna mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik tersebut.

Motivasi pelaku *terorisme* dapat bersumber pada alasan-alasan *idiosinkratik*, kriminal, maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersi, ataupun propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Kesamaan tindakan *terorisme* terletak pada penggunaan kekerasan secara sistematis untuk menimbulkan ketakutan yang meluas.

Cukup jelas, bahwa akar dan motif *terorisme* terkait erat dengan dimensi moral yang luas. Misalnya, nilai, ideologi, agama, ketidakadilan tatanan dan struktur sosial maupun konstelasi dunia. Dapat dipahami, bahwa *terorisme* bukan masalah yang berdiri sendiri dan tidak dapat ditafsirkan secara monolinear, subjektif, apalagi secara sepihak.

¹⁵Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *op.cit*, hlm. 98.

¹⁶T.P. Thornton, *Terror as a Weapon of Political Agitation*, 1964.

Beragamnya pelaku dan tujuan dari aksi terorisme, sudah barang tentu menimbulkan berbagai corak ragam motif-motif dilancarkannya *terorisme*. Secara umum motif-motif tersebut adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Motif Politik

Secara umum semua *terorisme* mengandung motif politik, pandangan klasik mengenai terorisme menyebutkan bahwa :

Terrorism has been defined as the substate application of violence or threatened violence intended to show panic in society, to weaken or even overthrow the incumbents, and to bring about political change. It shades on occasion into guerrilla warfare (although unlike guerrillas, terrorists are unable or unwilling to take or hold territory) and even a substitute for war between states.

(*Terorisme* dirumuskan sebagai penerapan kekerasan atau ancaman kekerasan sub-negara yang ditujukan supaya muncul kepanikan di masyarakat, untuk melemahkan atau bahkan menggulingkan kekuasaan yang sedang memerintah, serta menimbulkan perubahan politik. Sesekali *terorisme* tampak seperti perang gerilya (meskipun tidak sama dengan gerilyawan, teroris tidak mampu atau tidak ingin mengambil alih atau menguasai suatu wilayah) dan bahkan seolah-olah merupakan pengganti perang antar negara.)

Definisi tersebut tampaknya sesuai dengan kelompok-kelompok organisasi yang merupakan gerakan perlawanan yang sering dituduh melaksanakan *terorisme*, seperti *Liberation Tiger of Tamil Eelam* (LTTE – Srilanka), *Fabundo Marti National Liberation Front* (FMLN – Salvador). Sedangkan di Eropa, *Irish Republican Army* (IRA), *Euzkadi ta Askatusuna* (ETA – Basque, Spanyol), Armenia Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA).

2. Motif Ekonomi

Terorisme yang bermotifkan ekonomi, yakni mencari keuntungan secara materiil sebanyak-banyaknya, biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi

¹⁷Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *op.cit*, hlm. 100-102.

kejahatan (*crime organizations*) seperti Mafia, Yakuza, kartel-kartel perdagangan obat terlarang dan sejenisnya.

3. Motif Penyelamatan (*Salvation*)

Motif ini bertalian erat dengan ajaran sekte-sekte aliran kepercayaan. Contoh terorisme dengan motif *salvation* yang paling menggentarkan adalah yang dilakukan oleh sekte Aum Shinrikyo di Jepang pimpinan Shoko Asahara. Kelompok sekte ini pada bulan Maret 1995 melakukan teror dengan gas sarin di stasiun bawah tanah Tokyo yang menewaskan 10 orang dan melukai 5.000 orang. Pelaku *terorisme* sama sekali tidak menganggap tindakannya sebagai teror. Di dalam keyakinan mereka, manusia hidup senantiasa dalam keadaan terpenjara dan sengsara, karena itu diperlukan adanya suatu kematian yang cepat untuk penyelamatan. Pelaksanaan terorisme bertujuan untuk penyelamatan tersebut. Karena itulah, mereka beranggapan, bahwa tindakan membahayakan nyawa orang lain sebagai tindakan mulia, jauh dari maksud menakut-nakuti, apalagi menebar perasaan teror yang mencekam (*rage of terror*).

4. Motif Balas Dendam

Terorisme dalam motif ini biasanya dilakukan pelaku individual, atau kelompok-kelompok kecil terorganisir maupun organisasi-organisasi kejahatan. Pelaku bersifat individual dengan motif balas dendam, meskipun melibatkan organisasi atau sasaran individual (pejabat) pemerintahan. Kasus-kasus seperti ini ditemukan dalam aksi-aksi terorisme Baader Meinhoff dan Brigade Merah di Eropa Barat pada dekade 1970an.

5. Kegilaan (*Madness*)

Pelaku dengan motif ini biasanya melakukan terorisme berakar dari adanya penyimpangan psikologis.

2.4 Kekerasan

Terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan, dalam prakteknya selalu menggunakan kekerasan. Seperti yang diungkapkan oleh Richard Bagun,

terorisme adalah puncak aksi kekerasan (*terrorism is the apex violence*)¹⁸. Beberapa pendapat ahli lainnya mengatakan bahwa :

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara¹⁹ :

Kejahatan kekerasan yang terberat adalah *terorisme*, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk tujuan menebarkan ketakutan di kalangan masyarakat luas. Bentuk teror ini kebanyakan merupakan teror bom, seperti bom Bali, bom J.M. Marriot, bom di Kedubes Australia, serta kasus bom lainnya.

Romli Atmasasmita²⁰ :

Kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi di atas sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan "*mengancam*" di samping suatu tindakan nyata. Namun demikian, dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya.

Muhammad Mustofa²¹ merumuskan kekerasan sebagai setiap tindakan (agresi)²² yang dilakukan dengan sengaja atau ancaman untuk bertindak yang ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita perlakuan fisik dan kematian.

¹⁸Richard Bagun. *Indonesia di Peta Terorisme Global*, dalam Moh. Arif Setiawan, *Kriminalisasi Terorisme di Indonesia dalam Era Globalisasi, Jurnal Hukum*, Edisi/Nomor 21 Vol. 9 Tahun 2002, hlm. 71.

¹⁹ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara dalam Erlangga Masdiana, *Kejahatan Dalam Wajah Pembangunan*, Jakarta, nfu publishing, 2006, hlm ix.

²⁰Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Bandung, Refika Aditma, 2005, hlm. 66.

²¹Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Jakarta, FISIP UI Press, 2005, hlm. 122.

²²Myers (1966) seperti yang dikutip oleh Sarlito, membagi agresi ke dalam dua jenis, yaitu: 1. agresi rasa benci atau agresi emosi (*hostile aggression*), merupakan ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. 2. agresi sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain (*instrumental aggression*), agresi ini umumnya tidak disertai emosi. Bahkan, antara pelaku dan korban kadang-kadang tidak ada hubungan pribadi, agresi ini di sini hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, misalnya teroris yang menyandera penumpang dengan tujuan untuk menuntut pembebasan kawan-kawannya yang dipenjara.

Muhammad Mustofa, merumuskan dari beberapa tipologi kekerasan yang merupakan gabungan dari beberapa pendapat John Conrad dan Pierre Spitz, sebagai berikut :

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya. Dalam kategori ini suatu subkebudayaan menganggap bahwa suatu tingkah laku kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam situasi tertentu. Kekerasan adalah cara hidup bagi kebudayaan tersebut.
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan. Kekerasan dalam kategori ini adalah kekerasan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan kejahatan.
3. Kekerasan patologis. Dalam kategori ini seseorang melakukan kekerasan karena mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak.
4. Kekerasan situasional. Dalam kategori ini seseorang melakukan tindakan kekerasan karena pengaruh provokasi dari luar yang tidak dapat ditanggungnya lagi. Keadaan ini merupakan reaksi yang sangat langka dilakukan oleh pelakunya.
5. Kekerasan yang tidak disengaja. Dalam situasi tertentu seseorang dapat saja secara tidak sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan lukanya atau matinya orang lain.
6. Kekerasan institusional. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara.
7. Kekerasan birokratis. Kekerasan dalam kategori ini, antara lain adalah kasus-kasus pemberian ijin industri yang mencemari lingkungan. Penanggung jawab dari akibat pencemaran lingkungan tersebut adalah birokrasi yang memberi ijin.
8. Kekerasan teknologi adalah penggunaan mesin-mesin perang yang bersifat merusak.
9. Kekerasan diam. Dalam kategori ini Spitz memasukkan kelaparan dan ketimpangan sosial sebagai "*silent violence*".²³

²³Muhammad Mustofa, *op.cit*, hlm. 124.

Berdasarkan tipologi kekerasan seperti tersebut di atas, maka *terorisme* dapat dikategorikan sebagai kekerasan terorganisasi, yang menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Ada tiga ciri pokoknya: *Pertama*, menggunakan kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik. *Kedua*, memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga. *Ketiga*, melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan.

2.5 Teori Negara dan Tanggung Jawab Negara

Korban yang ditimbulkan oleh *terorisme*, memerlukan perhatian dan bantuan dari berbagai pihak untuk memulihkan (*reparation*) kembali kondisi korban pada posisi semula atau paling tidak dapat meringankan beban penderitaan para korban. Pemulihan terhadap korban terorisme harus dapat dilihat sebagai bagian usaha pemajuan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan.

Hak warga negara untuk memperoleh perlindungan adalah bagian Hak Asasi Manusia, tentang hak asasi manusia dalam Perubahan (Amandemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam Pasal-pasal seperti yang tercantum dalam Bab XA, Pasal 28A - 28J

Pasal 28A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28G (Ayat 1) :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dua pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan, dan yang mempunyai kewajiban

untuk melindungi hak adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama pemerintah.

Hal tersebut dengan jelas diatur dalam Pasal 281 Ayat (4), yang menyebutkan bahwa :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Dari 10 (sepuluh) pasal yang mengatur Hak Asasi Manusia dalam UUD RI 1945 tersebut menempatkan negara, terutama Pemerintah, bertanggung jawab untuk melaksanakannya dan hanya 1 (satu) pasal saja yang menyatakan pelaksanaan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab setiap orang yaitu Pasal 28J Ayat (1) :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Pasal-pasal tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan negara memiliki tanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak asasi warga negaranya.

Kejahatan *terorisme* adalah salah satu bentuk dari kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap korban kejahatan *terorisme* wajib dilakukan, karena mereka menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap korban *terorisme*.

Negara sebagai suatu *entity* yang besar diharapkan dapat berkontribusi dalam kapasitas yang mencukupi, karena negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya.

Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya. Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial (kebijakan sosial) dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi). Fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai *welfare/kesejahteraan*²⁴.

Dalam pandangan teori klasik²⁵ tentang negara, peran negara dalam pembangunan, termasuk peran kesejahteraan, mencakup lima hal. *Pertama*, peran *ekstraksi*, yakni mengumpulkan sumberdaya, misalnya memperoleh devisa dari ekspor, eksploitasi sumberdaya alam, menarik pajak warga, atau menggali pendapatan asli daerah. *Kedua*, peran *regulasi*, yakni melancarkan kebijakan dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan mengurus barang-barang publik dan warga. *Ketiga*, peran *konsumsi*, yakni menggunakan (alokasi) anggaran negara untuk membiayai birokrasi agar fungsi pelayanan publik berjalan secara efektif dan profesional. *Keempat*, peran *investasi ekonomi*, yakni mengeluarkan biaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi warga. *Kelima*, peran *distribusi sosial*, yakni negara mengeluarkan belanja untuk membiayai pembangunan sosial atau kebijakan sosial. Wujud konkretnya adalah pelayanan publik untuk memenuhi hak-hak dasar warga.

Kelima peran klasik negara itu dapat terlaksana dalam situasi normal dimana negara mempunyai kekuasaan politik yang besar dan mempunyai basis materi (ekonomi) yang memadai. Negara menjadi pelaku tunggal yang menjalankan peran mengumpulkan basis material sampai dengan membagi material itu kepada rakyat. Dan, dalam mencapai kesejahteraan, dibutuhkan peran

²⁴ Damanhuri, Didin S., *Model Negara Kesejahteraan dan Prospeknya di Indonesia*, Jurnal Politika, Jakarta 2006

²⁵ *Ibid*

normal negara untuk menciptakan pembangunan yang seimbang (*balanced development*), yaitu keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka negara dalam hal penanganan korban *terorisme* memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya yang menjadi korban. Kemudian untuk operasional dari konsep tanggung jawab negara tersebut diperlukan sistem hukum nasional suatu negara yang harus memberikan prosedur-prosedur disiplin, administratif, perdata, maupun pidana yang efektif sehingga memungkinkan korban mengakses dengan sistem tersebut. Melalui prosedur seperti itu, para korban dapat mempersoalkan kasus yang dialaminya, serta memungkinkan dijaminnya perlindungan dari setiap bentuk intimidasi dan pembalasan dendam akibat tuntutannya²⁶.

Selanjutnya dalam hal negara memberikan jaminan bahwa *terorisme* tidak terjadi secara berulang-ulang, adalah bagian dari tuntutan yang sangat besar kepada negara. Oleh karenanya negara diharapkan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatasi hal tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Thomas Hobbes²⁷ mengatakan bahwa pemerintahan yang terbaik adalah yang memiliki kekuasaan besar yang mampu mengatasi segala seperti *leviathan* (raksasa laut yang memiliki banyak tangan).

2.6 Korban *Terorisme*

Tindakan *terorisme* telah mengancam kehidupan masyarakat, perbuatan mereka menimbulkan ketakutan, kecemasan, ketidaktenteraman dan instabilitas, Bangsa Indonesia telah menyaksikan berbagai peristiwa terorisme yang demikian *horrible*. Dari peristiwa tersebut, betapa sulitnya melakukan deteksi dini tindakan terorisme yang banyak menelan korban manusia. Hal ini memberikan arti bahwa tindakan terorisme tidak dilakukan secara mendadak (tanpa perhitungan) atau

²⁶ Kasim, Ifdal, *op,cit*, hal. xx

²⁷ THOMAS Hobbes adalah salah seorang filsuf politik paling berpengaruh pada abad ke-17. Ia dikenal melalui karyanya yang berjudul *Leviathan*. Melalui *Leviathan*, Hobbes memperkenalkan doktrin dasar bagi legitimasi negara dan pemerintahan yang di dasarkan pada mekanisme kontrak sosial.

tidak terjadi dalam sehari, melainkan pelaku teror sangat disiplin, tekun, memiliki motivasi dan sasaran, serta memiliki jaringan organisasi yang rapi.

Pada pasca peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh teroris, orang tidak mungkin akan sempat berbicara tentang konsep kebangsaan atau kedaulatan seharusnya. Kebanyakan orang akan beramai-ramai mengutuk perbuatan keji itu, dan orang akan berpikir untuk menghukum seberat-beratnya pelaku serta beraneka pemikiran sumber tindakan terorisme, namun orang lupa mengapa tindakan *terorisme* dilakukan dan bagaimana kehidupan orang-orang yang menjadikan korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Perkataan Korban *Terorisme* terdiri dari 2 (dua) kata, yakni Korban dan *Terorisme*. Korban, Menurut “*The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*,” Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985), yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah :

“ orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan “.²⁸

Pengertian korban sebagaimana yang dimaksud pada deklarasi tersebut di atas, bukan hanya terbatas kepada perseorangan atau kelompok yang mengalaminya secara langsung (korban langsung). Korban yang dimaksud juga mencakup orang-orang yang secara tidak langsung menjadi korban seperti keluarga korban, orang menjadi tanggungannya atau orang dekatnya (*their relatives*). Dan orang-orang yang membantu atau mencegah agar tidak terjadi korban.²⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai Pustaka, cetakan kesembilan, tahun 1997, mendefenisikan korban :

²⁸Arif Gosita, *op.cit*, hlm. 44.

²⁹Ifdhal Kasim, *Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*. Tim Penerjemah ELSAM, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2002, hlm. xiv.

“Orang yang menjadi menderita (mati, dan lain sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, bahwa :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Selain itu, pengertian Korban lebih luas lagi, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, bahwa :

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, disebutkan bahwa :

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang beralam aspek yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.

Dalam hal akibat yang diderita, korban *terorisme* dapat dikategorikan, sebagai berikut³⁰ :

1. Langsung, artinya korban langsung terkena akibat dari perbuatan teror tersebut, seperti korban pemboman di Hotel J.W Marriot, Kuta-Bali, Pantai Jembrana-Bali, dan sebagainya.

³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional “ Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme “, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hlm 45

2. Tidak langsung, meliputi :
 - a. Keluarga dari korban yang ditinggal mati akibat *terorisme*, yang kebetulan korban tersebut menjadi tulang punggung bagi keluarganya.
 - b. Keluarga dari pelaku tindak pidana *terorisme*.
3. Warga Negara Asing.

Secara kriminologis, berdasarkan risiko dan tanggung jawab korban, menurut Schaffer ³¹ :

 - a. Korban Tanpa Relasi. Korban yang dipilih secara acak. Peristiwa kejahatan sangat situasional
 - b. Korban Provokatif. Korban yang tindakannya memicu terjadinya viktimisasi.
 - c. Korban Presipitatif. Korban yang lebih dulu menarik perhatian pelaku.
 - d. Korban yang Lemah secara Biologis. Individu yang memiliki lemah fisik dan atau mental akan dilihat sebagai ‘sasaran empuk’,
 - e. Korban yang Lemah secara Sosial. Status sosial kelas bawah (*lower class*), merupakan anggota masyarakat yang tidak sepenuhnya diterima di lingkungannya.
 - f. Korban yang Memviktimisasi Dirinya Sendiri. Partisipasi dalam kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).
 - g. Korban Politis. Viktimisasi dilakukan oleh lawan politik, atau penguasa yang menganggap kritik politis sebagai perbuatan kriminal.

Apabila dikaitkan dengan korban *terorisme*, maka dapat dikategorikan sebagai korban tanpa relasi, meskipun seringkali para teroris mengungkapkan bahwa target korban mereka adalah warga negara tertentu, namun ketika aksi teror itu terjadi maka yang menjadi korban adalah orang-orang yang mayoritas berasal dari luar target para teroris (secara acak). Hal itu dapat dilihat dari peristiwa bom bali I, mayoritas korban adalah orang-orang yang berasal dari dalam negeri, sementara target para teroris yang sebenarnya adalah orang-orang asing yang dianggap sebagai perwakilan dari negara-negara yang menjadi musuh mereka.

³¹ Faculty.nwc.edu/mstevens/300/300lecturenote01.htm

Selanjutnya, berdasarkan besar kesalahan dan tanggung jawab korban dalam menciptakan suatu peristiwa kejahatan (viktimisasi), menurut Mendelsohn³² :

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Korban yang kesalahannya tidak disengaja atau korban yang sedikit bersalah.

Korban tidak menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan kejahatan terhadap dirinya.

- c. Korban yang sama bersalahnya dengan pelaku (korban sukarela) ; bunuh diri, euthanasia
- d. Korban yang lebih bersalah daripada pelaku. Korban memprovokasi atau mendukung terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya.
- e. Korban yang bersalah sepenuhnya. Korban yang menyerang pelaku lebih dahulu
- f. Korban yang bersimulasi (korban imajiner). Korban hanya berkhayal telah terjadi viktimisasi

Korban *terorisme* adalah individu kelompok yang tidak mengenal pelaku atau tidak mengerti masalah yang menjadi persoalan para pelaku, oleh karenanya korban terorisme adalah korban yang sama sekali tidak bersalah.

Sellin dan Wolfgang³³, membagi kelompok korban sebagai berikut :

- a. *Primary victimization* adalah korban individual, jadi korban disini adalah korban perorangan bukan korban kolektif atau kelompok ;
- b. *Secondary victimization*, maksud dari korban dengan bentuk seperti ini adalah, korbannya badan hukum atau kelompok ;
- c. *Tertiary victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas, boleh juga dikatakan, bahwa korbannya abstrak dan tidak berhubungan langsung dengan kejahatan.
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

- e. *No victimization*, bukan berarti tidak ada korban. Korban tetap ada akan tetapi tidak dapat segera diketahui keberadannya atau posisinya sebagai korban.

Jika dikaitkan dengan korban terorisme, maka korban *terorisme* adalah bagian dari korban yang berasal dari masyarakat luas, korban tidak ada hubungan dengan kejahatan yang terjadi, baik latar belakang dan pelaku *terorisme* (teroris)

Selanjutnya tentang kata “*Terorisme*” dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan “teror” adalah mengganggu dan menciptakan ketakutan (kengerian, kecemasan, dsb) yang dilakukan oleh orang atau golongan tertentu. Sedangkan “Teror” yang mendapatkan tambahan kata “isme” menjadi “*Terorisme*” diartikan sebagai “penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan”. Penggunaan kekerasan dalam teror, merupakan suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan pidana. Dengan demikian terorisme merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau merupakan tindak pidana *terorisme*.

Terorisme merupakan sikap dan tindakan orang atau kelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu yang hanya diketahui olehnya. Dalam mencapai tujuannya itu dilakukan dengan cara menggunakan kekerasan, yang pada umumnya sasaran atau ditujukan untuk menekan pemerintah dan/atau masyarakat, agar menerima perubahan sosial maupun politik yang mereka inginkan. Tindakan teror dengan mempergunakan kekerasan yang berdampak jatuhnya korban tidaklah mudah dalam penanganannya, karena terkait pada beberapa aspek yakni hukum, politik, keamanan serta kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena luasnya dampak yang ditimbulkan terorisme, ketegasan dan kepastian dalam penanganannya harus benar menjadi prioritas mendasar, termasuk penanganan korban.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, maka definisi tentang korban *terorisme* dapat disusun sebagai berikut, yaitu orang-orang yang secara individual atau kolektif (yang seringkali sebagai korban salah sasaran/*public by innocent*) yang mengalami penderitaan secara fisik, mental dan materiil, sebagai akibat dari perbuatan orang/kelompok yang melakukan tindakan kekerasan atau ancaman

kekerasan dengan tujuan menekan pemerintah dan/atau masyarakat agar menerima perubahan sosial ataupun politik sesuai dengan kehendak mereka.

2.7 Kompensasi/Restitusi dan Ketentuan Pelaksanaannya.

Hak-hak korban *terorisme* yang terjadi di Indonesia, telah diatur secara yuridis sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Terorisme*.

Penggunaan istilah restitusi dan kompensasi sering dapat dipertukarkan (“*interchangable*”). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah sebagai berikut³⁴ :

- a. Kompensasi bersifat keperdataan (*civil character*). Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (“*the responsibility of the society*”).

Dasar kompensasi dari negara adalah fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materil dan kerugian yang bersifat immateriil.³⁵

- b. Restitusi bersifat pidana (*penal in characte*), timbul dari putusan pengadilan, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu³⁶ :

1. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.

³⁴ Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, Random House, New York, 1968, hal.112

³⁵ Jo-Anne wemmer, *Victims in the criminal justice system*, Kugler Publication, Amsterdam, 1996, hal 35. Warga negara telah membayar pajak kepada negara dan semestinya negara menyantuni warganya jika mengalami resiko karena kejahatan yang sesungguhnya juga kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya.

³⁶ Op.cit, hal. 105-109.

2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Pengadilan perdata atau pidana tidak berkompeten yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Selanjutnya, diuraikan tentang cara pelaksanaan pengajuan dan pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Terorisme*, sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut/
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

Apabila kita pelajari tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pemberian hak-hak korban sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang tersebut di atas, maka korban *terorisme* di Indonesia sebenarnya mempunyai hak yang dapat memberikan keringanan atas penderitaan yang dialami sebagai akibat dari terorisme. Hanya saja persoalannya adalah tentang teknis pelaksanaan yang sesungguhnya dilakukan dalam praktek.

2.8 *Victim Support*

Salah satu fokus dari viktimologi adalah tentang bentuk perhatian kepada korban kejahatan, dalam aspek kesejahteraan sosial memperhatikan korban adalah bagian yang menjadi tanggungjawab negara dan segenap masyarakat luas. Pelayanan terhadap para korban kejahatan harus dapat dilaksanakan secara merata tanpa harus membedakan dari mana dan status korban berasal serta apakah jenis kelamin (*gender*) ataupun juga kelompok umur. Namun secara prinsip, perhatian kepada korban kejahatan juga harus dilakukan dengan teliti mengingat beberapa pertimbangan dari viktimologi, mengatakan bahwa korban kejahatan, adakalanya adalah orang yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah tentang adanya korban yang bersifat langsung dan tak langsung.

Pada sisi yang lain, meskipun dalam pelayanan terhadap korban kejahatan harus merata, namun faktor prioritas tetap juga harus diperhatikan, karena tentunya secara riil akan ditemukan korban yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan sosial.

Tanggung jawab tentang dukungan untuk korban (*victim support*) ini sangat penting untuk diwujudkan secara nyata, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka akan berdampak kepada peningkatan penderitaan yang dialami

oleh para korban, dan kemudian berpotensi akan menimbulkan keresahan pada anggota masyarakat lain. Karena pada situasi dan kondisi tertentu pihak korban golongan lemah, mungkin akan memenuhi keperluan hidupnya secara tidak wajar dan hal ini akan menimbulkan kerugian dan kekacauan lebih lanjut (berpengaruh kepada situasi keamanan dan ketertiban). Maka ini berarti, kita harus melakukan pelayanan yang baik terhadap korban kejahatan tertentu. Apabila untuk pihak pelaku setelah ditangkap dan dihukum, diusahakan memperoleh pelayanan pemasyarakatan yang baik, maka wajarlah apabila para korban kejahatan yang tidak melakukan kejahatan juga mendapat pelayanan yang layak. Terutama para korban golongan lemah.³⁷

Berikut ini sebagai suatu bahan perbandingan, disajikan tentang contoh *victim support* dari 2 (dua) Negara yang meliputi :

2.8.1 Inggris³⁸

Perihal tentang perhatian negara kepada para korban, secara universal telah menjadi fokus dari proses penegakkan hukum di dunia yang merupakan bagian dari kerangka *good governance*. Salah satu negara Eropa yang telah melaksanakan program dukungan kepada para korban kejahatan adalah negara Inggris. Pemerintah Inggris berusaha secara optimal untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam membantu para korban kejahatan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya komitmen pemerintah untuk membantu para korban kejahatan sepenuhnya.

Komitmen tersebut berawal dari ditemukannya fakta bahwa para korban pengeboman (*terorisme*) yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2005 belum mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah. Pemerintah Inggris berupaya keras dalam hal mewujudkan komitmen tersebut, dengan cara menyediakan dukungan yang bersifat segera, praktis, kustomisasi terhadap segala kebutuhan serta diberikan seketika. Dukungan kepada korban diwujudkan dalam bentuk-

³⁷ Arif Gosita, *op. cit.*, hlm. 219

³⁸ *Criminal Justice System, Rebuilding Lives Supporting Victims of Crime*, Inggris, 2005.

bentuk sebagai berikut: dukungan finansial; dukungan emosional dan praktis; dan pemberian pelayanan dukungan yang efektif.

2.8.2 Jepang³⁹

Bantuan untuk korban kejahatan di Jepang, meliputi :

A. Promosi bantuan yang dilakukan Polisi pada korban kejahatan.

Di Jepang, Undang-Undang pembayaran tunjangan pada korban kejahatan berlaku mulai tahun 1981. Yayasan bantuan korban kejahatan didirikan dengan sumbangan dari petugas polisi dan masyarakat umum seluruh Jepang. Yayasan ini adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan (*non-profit*) yang menyediakan berbagai bantuan untuk korban kejahatan dan keluarganya, antara lain beasiswa bagi anak korban.

Pada bulan April tahun 2001, Undang-Undang pembayaran tunjangan pada korban kejahatan diperbaiki untuk memuat ketentuan mengenai perluasan tunjangan bagi korban kejahatan dan meningkatkan dukungan yang diberikan kepolisian atau organisasi swasta.

Pada bulan Desember tahun 2004, Undang-Undang Dasar mengenai korban kejahatan diresmikan dengan tujuan mempromosikan upaya-upaya bantuan secara menyeluruh dan sistematis untuk korban kejahatan, dan lain-lain, guna melindungi hak dan keuntungan mereka.

Pada bulan Desember 2005, program dasar untuk mendukung korban kejahatan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar mengenai korban kejahatan.

B. Bantuan untuk korban kejahatan

Polisi diharapkan menangani korban kejahatan, tanpa menimbulkan “luka tambahan” dikarenakan oleh penyelidikan. Korban kejahatan tidak hanya menderita luka secara fisik akibat pelaku kejahatan, tetapi mungkin juga mendapat dampak serius pada mental dan keuangannya. Oleh sebab itu, polisi perlu

³⁹ Japan Police, 2008, AkpolNas Jepang.

mengambil inisiatif dalam mempromosikan lebih dalam program bantuan korban kejahatan.

C. Sistem pembayaran tunjangan kepada korban kejahatan

Sistem pembayaran tunjangan pada korban kejahatan dibentuk pada tahun 1981 untuk membantu mengurangi tekanan emosi dan ekonomi pada korban dan keluarga korban dari kejahatan serius. Saat ini, pemerintah Jepang telah memberikan tunjangan kepada lebih dari 8.200 korban dan keluarga korban sehubungan dengan Undang-Undang pembayaran tunjangan pada korban kejahatan. Jumlah total tunjangan yang telah diberikan adalah lebih dari delapan belas milyar yen. Undang-Undang ini menetapkan tiga jenis tunjangan, yaitu :

- 1) Tunjangan keluarga korban yang dibayarkan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan korban karena meninggal dalam aksi kejahatan,
- 2) Tunjangan cacat untuk korban yang menjadi cacat akibat aksi kejahatan, dan
- 3) Tunjangan luka dibayarkan kepada korban yang menderita luka berat karena aksi kejahatan.

Permohonan pembayaran tunjangan ini ditujukan kepada Komisi Keamanan Umum Prefektur (KKUN), yang akan membedakan fakta-fakta yang berkaitan, termasuk jenis kejahatan, tingkat beratnya luka dan kemungkinan mereka mendapat ganti kerugian. Sesuai Sistem Pembayaran Tunjangan kepada Korban Kejahatan, maka tunjangan luka parah dan sakit telah direvisi pada April 2006, untuk mempermudah syarat yang diperlukan dalam pembayaran dan memperpanjang periode pembayaran. Keseluruhan pembayaran tunjangan ini dikeluarkan dari keuangan nasional.

Sistem Tunjangan untuk Korban Kejahatan Di Jepang

Gambar 2.1



2.9 Kerangka Pikir

Gambar 2.2

